



PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Nurdin bin Rowa, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Kanreapia, RT 001, RW 001, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung pemohon yang bernama Ayu Astria binti Nurdin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 349/Pdt.P/2017/PA Sgm. Tanggal 23 November 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Ayu Astria binti Nurdin, umur 15 tahun (lahir tanggal 21 Agustus 2002), agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat di Dusun Kanreapia, RT 001, RW 001, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama Ayu Astria binti Nurdin tersebut sudah berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Jamil bin Abu, umur

Hal.1 dari 10 Penetapan No.349/Pdt.P/2017/PA Sgm.



22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Dusun Balang Balana, Desa Balakia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ayu Astria binti Nurdin dengan laki-laki tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena anaknya tersebut belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 16 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Ayu Astri binti Nurdin untuk bisa dinikahkan dengan Jamil bin Abu;
4. Bahwa antara Ayu Astria binti Nurdin dengan Jamil bin Abu tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak Pemohon Ayu Astria binti Nurdin masih berstatus perawan dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain demikian pula dengan Jamil bin Abu masih berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
6. Bahwa anak Pemohon, Ayu Astria binti Nurdin sanggup menjadi isteri yang salehah dan taat kepada Jamil bin Abu sebagai suaminya kelak;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Ayu Astria binti Nurdin untuk menikah dengan calon suami bernama Jamil bin Abu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Hal.2 dari 10 Penetapan No.349/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, anak pemohon yang bernama Ayu Astria binti Nurdin dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ayu Astria binti Nurdin menyetujui rencana pernikahannya dengan Jamil bin Abu.
- Bahwa Ayu Astria binti Nurdin telah menjalin hubungan cinta dengan Jamil bin Abu.
- Bahwa Ayu Astria binti Nurdin dan Jamil bin Abu saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya.
- Bahwa Ayu Astria binti Nurdin sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa Ayu Astria binti Nurdin tidak sanggup jika perkawinannya dengan Jamil bin Abu ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam. Bahkan keduanya pernah melakukan hubungan yang terlarang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306100508120014, Tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Nurdin yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

Hal.3 dari 10 Penetapan No.349/Pdt.P/2017/PA Sgm.



1. **Hamka bin Rampe**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Mangotong, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, Ayu Astria binti Nurdin dan Jamil bin Abu. Saksi adalah keluarga Pemohon.
 - Bahwa Ayu Astria binti Nurdin saat ini baru berusia 15 tahun beberapa bulan.
 - Bahwa Ayu Astria binti Nurdin dan Jamil bin Abu adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
 - Bahwa hubungan Ayu Astria binti Nurdin dan Jamil bin Abu sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
 - Bahwa jika Ayu Astria binti Nurdin ditunda pernikahannya dengan Jamil bin Abu dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
 - Bahwa keinginan Ayu Astria binti Nurdin menikah dengan Jamil bin Abu adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
 - Bahwa antara Ayu Astria binti Nurdin dan Jamil bin Abu tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
 - Bahwa Jamil bin Abu tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
 - Bahwa Jamil bin Abu melalui orang tuanya telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan Ayu Astria binti Nurdin. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.
2. **Nurdin L. bin Lesang**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan imam Desa, bertempat tinggal di Dusun Balang Lohe, Desa Kanreapia,

Hal.4 dari 10 Penetapan No.349/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Kecamatan Tompobo Pao, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Ayu Astria binti Nurdin dan Jamil bin Abu. Pemohon adalah warga saksi. Saksi adalah imam desa.
- Bahwa Ayu Astria binti Nurdin saat ini baru berusia 15 tahun beberapa bulan.
- Bahwa Ayu Astria binti Nurdin dan Jamil bin Abu adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
- Bahwa hubungan Ayu Astria binti Nurdin dan Jamil bin Abu sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
- Bahwa jika Ayu Astria binti Nurdin ditunda pernikahannya dengan Jamil bin Abu dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa keinginan Ayu Astria binti Nurdin menikahi Jamil bin Abu adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara Ayu Astria binti Nurdin dan Jamil bin Abu tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Jamil bin Abu tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa Jamil bin Abu melalui orang tuanya telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan Ayu Astria binti Nurdin. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta mohon penetapan.

Hal.5 dari 10 Penetapan No.349/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Penjelasananya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ayu Astria binti Nurdin, umur 15 tahun 5 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Jamil bin Abu, umur 22 tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat P. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan

Hal.6 dari 10 Penetapan No.349/Pdt.P/2017/PA Sgm.



saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ayu Astria binti Nurdin dan Jamil bin Abu adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta. Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa Ayu Astria binti Nurdin berkeinginan untuk menikah dengan Jamil bin Abu karena hubungan cinta keduanya semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Ayu Astria binti Nurdin menikah dengan Jamil bin Abu adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa Ayu Astria binti Nurdin dan Jamil bin Abu, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan. Jamil bin Abu juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar kepada pemohon untuk dinikahkan Ayu Astria binti Nurdin dengan Jamil bin Abu, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Ayu Astria binti Nurdin yang berumur 15 tahun lima bulan.

Hal.7 dari 10 Penetapan No.349/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstataasi terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon yang bernama Ayu Astria binti Nurdin yang termasuk di bawah usia pernikahan yakni berumur 15 tahun lima bulan dengan Jamil bin Abu.
2. Ayu Astria binti Nurdin dan Jamil bin Abu adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta kasih. Hubungan keduanya semakin erat dan tidak bisa dipisahkan. Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Ayu Astria binti Nurdin menikah dengan Jamil bin Abu adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan Jamil bin Abu juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
3. Anak Pemohon telah dilamar oleh Jamil bin Abu melalui orang tuanya untuk dinikahkan Ayu Astria binti Nurdin dengan Jamil bin Abu. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka Ayu Astria binti Nurdin ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan Jamil bin Abu karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak Pemohon, Ayu Astria binti Nurdin mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

Hal.8 dari 10 Penetapan No.349/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama Ayu Astria binti Nurdin dan Jamil bin Abu tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai istri kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua Jamil bin Abu telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran orang tua Jamil bin Abu.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak Pemohon dengan Jamil bin Abu sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon suaminya, Jamil bin Abu, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon, Ayu Astria binti Nurdin dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Jamil bin Abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ayu Astria binti Nurdin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Jamil bin Abu.

Hal.9 dari 10 Penetapan No.349/Pdt.P/2017/PA Sgm.



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2017 M** bertepatan tanggal **8 Rabiulawal 1439 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis hakim, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

Hal.10 dari 10 Penetapan No.349/Pdt.P/2017/PA Sgm.